



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : Dj .I/398/2010

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
PSIKOLOGI PENDIDIKAN ISLAM DAN PROGRAM STUDI POLITIK ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA STRATA TIGA (S3) PADA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA TAHUN 2010.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dan Swasta perlu dikeluarkan Keputusan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan bagi program studi yang masa berlakunya telah berakhir;
- b. bahwa program studi sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Strata Tiga (S3) pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara);
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penilai Proposal Usul Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi PTAI Tahun 2009 tanggal 14 Oktober 2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PSIKOLOGI PENDIDIKAN ISLAM DAN PROGRAM STUDI POLITIK ISLAM PROGRAM PASCASARJANA STRATA TIGA (S3) PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA TAHUN 2010.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan program studi Psikologi Pendidikan Islam dan Program Studi Politik Program Pascasarjana Strata Tiga (S3) pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2010 sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;

KEDUA : Paling lambat sampai akhir masa perpanjangan 3 (tiga) tahun tersebut, penyelenggara Program Studi Psikologi Pendidikan Islam dan Program Studi Politik Islam harus telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang /BAN-PT;

KETIGA : Penyelenggara dilarang menyelenggarakan program pembelajaran di luar kampus induk (kelas jauh/filial);

KEEMPAT : Penyelenggara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dari dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama penyelenggaraan;

KELIMA : Program studi yang telah terakreditasi dapat mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan berikutnya enam bulan sebelum berakhir masa berlaku izin penyelenggaraan program studi yang bersangkutan;

KEENAM : Jika melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada Keputusan ini, penyelenggara akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2010

DIREKTUR JENDERAL,


MOHAMMAD ALI *m*